



## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1222 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2019 dan memberikan penghargaan berupa piagam dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa perjalanan dinas untuk pengembangan kompetensi ke Rotterdam.
- KETIGA : Pembiayaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1222 TAHUN 2019  
Tanggal 1 Agustus 2019

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TAHUN 2019

No.	Nama	SKPD	Judul Inovasi	Nilai
1.	Agung Pujo Winarko, S.Si., M.Si.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Aplikasi E-Uji Emisi Berbasis Android	8,03
2.	Ahmad Giffari, MSE., MBA.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	Strategi Peningkatan Kinerja Pembinaan BUMD melalui Pembuatan Dashboard Informasi Strategi Kinerja BUMD	7,99
3.	Irfan, S.H., M.M.	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) Guna Optimalisasi Pelaksanaan Pelaporan Rekonsiliasi Aset SKPD/UKPD Entitas Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK-RI	7,94
4.	Andrie Yuswanto, S.Kom.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Pusat Pengendalian Operasional Keamanan Informasi (PUSDALOPS KAMI) Guna Meningkatkan Pelayanan E-GOV dari Ancaman Kejahatan Siber ( <a href="https://sijaki.jakarta.go.id">https://sijaki.jakarta.go.id</a> )	7,92
5.	Ns. Sri Rahayu, S.Kep.	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	KPK PELUK KEBO (Kader Peduli Luka dan Perawatan Luka Diabet Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo)	7,82

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN